



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2020/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHAEMI;
Tempat Lahir : Kerandangan;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 1 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kerandangan Desa Senggigi
Kec. Batu Layar Kabupaten Lombok

Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan dilakukan Penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2020 Nomor 38/Pen.Pid.B/2020/PN.Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 Januari 2020 Nomor 38/Pen.Pid.B/2020/PN.Mtr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 38/Pid.B/2020/PN MTr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-54/ Trk/Ep.1 / 108/2019 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHAEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO warna biru dengan Nomor Seri : 6013 01083668 1560;
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dikembalikan kepada sdri. BAIQ NAURA;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu krem yang berlogo OARKLEY O; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan yaitu permohonan keringan hukuman dari Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-12/ /MATAR01/2020 tanggal 11 Juni 2019 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUHAEMI pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat terdakwa menuju Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat. Saat itu terdakwa melihat sebuah mobil yang sedang terparkir, lalu terdakwa berjalan menuju mobil tersebut sambil melihat keadaan dalam mobil. Terlihat jika di dalam mobil tersebut ada sepasang muda – mudi di kursi bagian tengah, kemudian terdakwa mengetuk kaca mobil sebelah kanan sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi dari dalam mobil. Lalu terdakwa berputar ke arah kiri dan mengetuk kaca mobil sebanyak 1 kali namun tidak ada reaksi dari dalam mobil. Selanjutnya terdakwa kembali memutar ke sisi kanan mobil sambil menghidupkan senter, lalu terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan duduk di balik kemudi.
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada penumpang yaitu Sdri. BAIQ NAURA dan Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO “ *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*”. Kemudian Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”, kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. BAIQ NAURA dan Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO merasa keberatan dan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUHAEMI pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita saat terdakwa menuju Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat. Saat itu terdakwa melihat sebuah mobil yang sedang terparkir, lalu terdakwa berjalan menuju mobil tersebut sambil melihat keadaan dalam mobil. Terlihat jika di dalam mobil tersebut ada sepasang muda – mudi di kursi bagian tengah, kemudian terdakwa mengetuk kaca mobil sebelah kanan sebanyak tiga kali namun tidak ada reaksi dari dalam mobil. Lalu terdakwa berputar ke arah kiri dan mengetuk kaca mobil sebanyak 1 kali namun tidak ada reaksi dari dalam

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr



mobil. Selanjutnya terdakwa kembali memutar ke sisi kanan mobil sambil menghidupkan senter, lalu terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan duduk di balik kemudi.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada penumpang yaitu Sdri. BAIQ NAURA dan Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO “ *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*”. Kemudian Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”, kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. BAIQ NAURA dan Sdr. OCKY PUTRA RYANOTO merasa keberatan dan mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi OCKY PUTRA RYANOTO:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*”;
- Bahwa Saksi lalu pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”;
- Bahwa kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAIQ NAURA:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*”;
- Bahwa Saksi lalu pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”;
- Bahwa kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

3. WILI TRIAYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*;
- Bahwa Saksi lalu pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”;
- Bahwa kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO warna biru dengan Nomor Seri : 6013 01083668 1560;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu krem yang berlogo OARKLEY O.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindakan terdakwa melakukan pemerasan terhdap orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*”;
- Bahwa Saksi lalu pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”;
- Bahwa kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas nya sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Mataram dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*”;
- Bahwa Saksi lalu pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab “ *gak bisa diselesaikan disini*”, lalu terdakwa berkata “*kamu sogok saya*” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”;

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan untuk menyerahkan sesuatu;
3. Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-12/MATARA/01/2020. Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama SUHAEMI yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan untuk menyerahkan sesuatu:

Menimbang, bahwa unsur di atas mengandung pengertian adanya tindakan dari pelaku tindak pidana dalam bentuk ancaman secara psikis baik dengan kata kata untun mendpatlan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang berharga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini harus dibuktikan apakah benar Terdakwa ada melakukan suatu tindakan mengambil sesuatu barang ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menjelaskan Terdakwa telah melakukan pemerasan pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Kerandangan satu Desa Kerandangan Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;

Menimbang, bahwa fakta lainnya menjelaskan Saat itu Terdakwa mengatakan *sini kamu ke depan, kalian ngapain aja, jujur kamu jelasin ke saya, saya ini penjaga disini kalau gitu kamu berdua ikut ke Kantor Desa kita selesaikan disana*", Saksi lalu pindah duduk ke kursi depan samping terdakwa sambil menjawab "*gak bisa diselesaikan disini*", lalu terdakwa berkata "*kamu*



sogok saya” sambil terdakwa memukul pipi sebelah kanan saksi sebanyak satu kali, Kemudian terdakwa kembali berkata “*sebenarnya saya tidak mau bawa kamu ke kantor Desa, saya akan bantu kamu dan saya disini digaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap menangkap orang yang berbuat mesum maka disini ada enam orang jadi uang tersebut dikali enam*”;

Menimbang, bahwa fakta lainnya juga menjelaskan kemudian Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengatakan uang tersebut masih kurang. Lalu Sdri. BAIQ NAURA menyerahkan kartu ATM BRI Junio warna biru beserta pin ATM tersebut, selain itu terdakwa juga meminta 1 unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam serta anting – anting dan cincin milik Sdri. BAIQ NAURA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ATM BRI di jalan raya senggigi dan melakukan penarikan dari ATM milik Sdri. BAIQ NAURA sebanyak 4 kali dengan rincian :
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan
 - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis unsur “*Mengambil suatu barang atau uang*” telah terpenuhi secara menurut hukum;

3. Unsur “Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, dan juga Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tanpa di dasari oleh suatu ijin yang diberikan oleh pemilik barang, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan barang yang terdakwa ambil dari hasil ancaman tersebut adalah milik korban bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur “Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dan dilakukan dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Terdakwa pernah dihukum

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut akan diputuskan dalam amar Putusan;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP pasal– pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMERASAN”**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM BRI JUNIO warna biru dengan Nomor Seri : 6013 01083668 1560;
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada sdri. BAIQ NAURA;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna abu krem yang berlogo OARKLEY O;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis, tanggal 19 Maret 2020** oleh kami **DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.** dan **NYOMAN AYU WULANDARI, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, serta dihadiri oleh **BAIQ IRA MAYASARI, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis,

DWianto Jati Sumirat, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

NYoman Ayu Wulandari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Yulina Adrianty, S.H,

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)